



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

1. **CHOMSIAH BINTI BAHTUM**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jl. Sindang Sari No.28 RT.04 RW.10 Bogor Tengah, Kota Bogor Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat I**;
2. **RATNA DEWI BINTI BAHTUM**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl.R.W Mangonsidi RT.26 RW.06 No.44 Kelurahan Kalidoni Kota Palembang, sebagai **Penggugat II**;
3. **Hj. SUDARTI BINTI MAKRUP**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Dahliah No.34 RT.01/RW.03 Blok 6 Penuin Nagoya BATAM, sebagai **Penggugat III**;
4. **H. AMIR SYARIPUDIN BIN MAKRUP**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Gg. Masjid Dusun II Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagai **Penggugat IV**;
5. **NURBAYA BINTI MAKRUP**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagai **Penggugat V**;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AJAMUDDIN BIN MAKRUP**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, alamat Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, telah meninggal dunia pada tahun 2019;
7. **LINDA WATI BINTI MAKRUP**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Macan Kumbang VI.A RT.40/RW.11 No.4538 Kelurahan Demang Lebar Daun Ilir Barat 1 Palembang, sebagai **Penggugat VI**;
8. **SURYATI BINTI MAKRUP**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Kancil Putih 5 No.4596 RT.45 Kelurahan Pakjo Ilir Barat 1 Palembang, sebagai **Penggugat VII**;
9. **AHMAD ZAINUDIN BIN MAKRUP**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagai **Penggugat VIII**;
10. **DARMIANA BINTI MAKRUP**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagai **Penggugat IX**;
11. **NURBAITI BINTI IBRAHIM**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Talang Baru Bukit Tudung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagai **Penggugat X**;
12. **RITA AGUSTINA BINTI IBRAHIM**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Let Jaimas No.188 RT.04/RW.04, Kelurahan Paseban Kecamatan Ilir Timur II Palembang, sebagai **Penggugat XI**;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2020/PTA Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **ANGGA KRISTIAN BINTI AJAMUDIN**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagai **Penggugat XII**;
14. **APRIANSYAH BIN AJAMUDIN**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagai **Penggugat XIII**;
15. **ATIKA BINTI AJAMUDIN**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagai **Penggugat XIV**;
16. **YUNITA BINTI HASAN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagai **Penggugat XV**;
17. **DENA APRIANTI BINTI HASAN**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagai **Penggugat XVII**;
18. **ADI SAPUTRA BIN HASAN**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagai **Penggugat XVIII**;
19. **AHMAD MARJUNI BIN H. NURDIN**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Jl. Tanjung Umah RT.02 – 01 No.15 Batam, sebagai **Tergugat II**;
20. **RUSMAWATI BINTI H. NURDIN**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Let. Sumanto Rt.01/Rw.02 Bukit Tudung, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor **1/Pdt.G/2020/PTA Plg.**



sebagai **Tergugat III**;

**21. KURDIANA BINTI H. NURDIN**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Komp. Permata Siguntang Blok K No.12, Jl. Sultan Muhamad Mansyur Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, sebagai **Tergugat V**;

**22. YUNIAR BINTI H. NURDIN**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT.07/RW.03 Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagai **Tergugat VI**;

**23. YULAIDA BINTI H. NURDIN**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Tektik Golf Permai RT.01 RW.02 Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagai **Tergugat VII**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **HURIATUL HASANAH, S.H., M.S.I., C.L.A.**, sebagai Advokat dari Kantor Advokat Huriatul Hasanah, S.H & Rekan beralamat di Jalan Sukasari Sukamo Hatta Lorong Batu Akik Rt.015 Rw.005, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang dengan surat kuasa tanggal 7 Agustus 2020 telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 65/SK/VIII/2020/PA.ME, tanggal 10 Agustus 2020, dahulu sebagai **Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang Para Pembanding**;

**Melawan**

**1. BAMBANG HERWANTO BIN H. NURDIN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengrajin Kaleng, alamat Pasar Bawah Pendopo No.173 RT.07/RW.03 Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dahulu sebagai **Tergugat I sekarang Terbanding I**;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor **1/Pdt.G/2020/PTA Plg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANI SUSILAWATI BINTI H. NURDIN**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Belakang Masjid Darul Jamik Jl. Asoka 4 No.4 Taman Cimanggu Kelurahan Gedug Waringin Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, dahulu sebagai **Tergugat IV sekarang Terbanding II**;
3. **ROHYANI BINTI H. NURDIN**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Perum Batra Raya Blok C No. 13 Batam Center Kelurahan Nangsa Kota Batam, dahulu sebagai **Tergugat VIII sekarang Terbanding III**;
4. **KUSNILAWATI BINTI H. NURDIN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Perum Sinar Kompas Utama, Jl. Palju Bawen Blok B13 No.11 Tambun Bekasi. Kode Pos 17510, dahulu sebagai **Tergugat IX sekarang Terbanding IV**;
5. **MASNUBAH BINTI AJAMUDIN**, umur 56 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dahulu sebagai **Penggugat XIV sekarang Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.ME, tanggal 28 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 7.081.000,00 (tujuh juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat/Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding, masing-masing kepada Terbanding I pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, kepada Terbanding III pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 dan kepada Terbanding IV pada hari Senin tanggal 7 September 2020;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, kepada Terbanding III pada hari Senin tanggal 7 September 2020, kepada Terbanding IV pada hari Senin tanggal 7 September 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding I telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 telah memberitahukan kepada pihak Pembanding dan telah pula memberitahukan kepada pihak Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Muara Enim telah membuat surat keterangan masing-masing tertanggal 10 September 2020 bahwa pihak Pembanding dan pihak Terbanding sampai tanggal tersebut tidak memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor W6-A/1454/HK.05/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020, telah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding bahwa perkara ini telah terdaftar dalam Register Banding Nomor ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg tanggal 2 Oktober 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Muara Enim yakni tanggal 28 Juli 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Agama Muara Enim melalui kuasa hukumnya Huriatul Hasanah, S.H., M.S.i., C.L.A, Advokat dari Kantor Advokat Huriatul Hasanah, S.H & Rekan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan memeriksa surat kuasa Para Pembanding tanggal 7 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 65/SK/VIII/2020/PA.ME;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa tersebut Para Pembanding berjumlah 23 orang masing-masing sebagai berikut :

1. **Chomsiah binti Bahtum**, Umur, 66 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Sindang Sari No.28 RT.04 RW.10 Bogor Tengah, Kota Bogor Kabupaten Bogor;
2. **Ratna Dewi binti Bahtum**, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl.R.W Mangonsidi RT.26 RW.06 No.44, Kelurahan Kalidoni Kota Palembang;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor ■/Pdt.G/2020/PTA Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hj. Sudarti binti Makrup**, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Dahliah No.34 RT.01/RW.03 Blok 6 Penuin Nagoya Batam;
4. **H.Amir Syaripudin bin Makrup**, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Gg. Masjid Dusun II Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. **Nurbaya binti Makrup**, Umur 66 Tahun, Pekerjaan TANI, tempat kediaman di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,
6. **Ajamuddin bin Makrup**, umur 58 tahun, agama Islam, tempat tinggal Desa Benuang, Kec. Talang Ubi Kabupaten Pali;
7. **Linda Wati binti Makrup**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Macan Kumbang VI.A RT.40/RW.11 No.4538 Kelurahan Demang Lebar Daun Ilir Barat 1 Palembang;
8. **Suryati binti Makrup**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kancil Putih 5 No.4596 RT.45 Kelurahan Pakjo Ilir Barat 1 Palembang;
9. **Ahmad Zainudin bin Makrup**, Umur 50 tahun Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
10. **Darmiana binti Makrup**, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
11. **Nurbaiti binti Ibrahim**, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Talang Baru Bukit Tudung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
12. **Rita Agustina Binti Ibrahim**, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Let Jaimas No.188 RT.04/RW.04 Kelurahan Paseban Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
13. **Angga Kristian Bin Ajamudin**, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PTA Plg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Apriansyah Bin Ajamudin**, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
15. **Atika Binti Ajamudin**, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
16. **Yunita Binti Hasan**, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
17. **Dena Aprianti Binti Hasan**, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
18. **Adi Saputra Bin Hasan**, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
19. **Ahmad Marjuni bin H. Nurdin**, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Buruh Alamat Tanjung Umah RT.02 – 01 No.15 Batam;
20. **Rusmawati binti H. Nurdin**, Umur 63, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Let. Sumanto Rt.01/RW.02 Bukit Tudung, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
21. **Kurdiana binti H. Nurdin**, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Permata Siguntang Blok K No.12, Jl. Sultan Muhamad Mansyur Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
22. **Yuniar binti H. Nurdin**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di RT.07/RW.03 Pasar Bawah Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
23. **Yulaida binti H. Nurdin**, Umur 53, Pekerjaan PNS, alamat Tektik Golf Permai RT.01/RW.02 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2020/PTA Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberi kuasa kepada Huriatul Hasanah, S.H., M.S.i.,C.L.A, Advokat dari Kantor Advokat Huriatul Hasanah, S.H & Rekan beralamat di Jalan Sukasari Sukamo Hatta Lorong Batu Akik Rt. 015 Rw.005, Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat kuasa *a quo* Para Pemberi kuasa hanya 3 (tiga) orang yang menanda tangani surat kuasa yaitu Chomsiah, Ratna Dewi dan Lindawati, sedangkan 20 orang lainnya yaitu 1. **Hj. Sudarti binti Makrup**, 2. **H.Amir Syaripudin bin Makrup**, 3. **Nurbaya binti Makrup**, 4. **Ajamuddin bin Makrup**, 5. **Suryati binti Makrup**, 6. **Ahmad Zainudin bin Makrup**, 7. **Darmiana binti Makrup**, 8. **Nurbaiti binti Ibrahim**, 9. **Rita Agustina Binti Ibrahim**, 10. **Angga Kristian Bin Ajamudin**, 11. **Apriansyah Bin Ajamudin**, 12. **Atika Binti Ajamudin**, 13. **Yunita Binti Hasan**, 14. **Dena Aprianti Binti Hasan**, 15. **Adi Saputra Bin Hasan**, 16. **Ahmad Marjuni bin H. Nurdin**, 17. **Rusmawati binti H. Nurdin**, 18. **Kurdiana binti H. Nurdin**, 19. **Yuniar binti H. Nurdin**, 20. **Yulaida binti H. Nurdin**, tidak menanda tangani surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa Nomor 6 nama Ajamudin bin Makrup telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa orang dari pemberi kuasa yang semula berkedudukan sebagai Tergugat dan sekarang didudukkan sebagai Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena 20 (dua puluh) orang Para Pemberi Kuasa tidak menanda tangani surat kuasa maka pihak Pemberi Kuasa tersebut tidak lengkap dan tidak jelas, dari sebab surat kuasa merupakan perjanjian

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor **1/Pdt.G/2020/PTA Plg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbal balik antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa, maka tanda tangan Pemberi Kuasa merupakan keabsahan surat kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka surat kuasa Para Pembanding tanggal 7 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 65/SK/VIII/2020/PA.ME tidak memenuhi syarat formil surat kuasa oleh karena itu surat kuasa *a quo* dinyatakan tidak sah. Kuasa Hukum Para Pembanding tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding tersebut tidak dapat diterima ( *Niet ontvankelijke verklaard* ).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara waris maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, di tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding,

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima ( *Niet ontvankelijke verklaard* ).
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Para Pembanding sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Safar* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.** dan **Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pdt.G/2020/PTA.Plg tanggal 2 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Safar* 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Hj. Fara Umitha, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**Ketua Majelis**

**Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.**

**Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Fara Umitha, S.H.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses  | : Rp134.000,00                                   |
| 2. Biaya Materai | : Rp 6.000,00                                    |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                   |
| Jumlah           | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor **60/Pdt.G/2020/PTA Plg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)